BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 1, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

ANALISIS FAKTOR EKONOMI YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN JOMBANG

Muhammad Andri
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum
Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapindah, Mojongapit, Jombang
email:mandri1976@gmail.com

Abstract: *Marriage is one of the commandments of Allah AWT and is also carried out by Rasulullah SAW, which means the order of Allah and His Messenger. One of the biggest problems that are often faced in the relationship between husband and wife in marriage is the lack of balance on the financial side. In this study the formulation of the problem raised is How the Family Economy is a Contributing Factor to the high divorce rate in Jombang Regency. The research method used is normative juridical which is descriptive. where the analysis uses descriptions of words which by their nature explain legal principles, legal principles and legal doctrines. The results of this study are that the economic conditions in the family are very important in line with the Islamic concept of maintaining faith, so that good relations are maintained in marriage. That there were 3,258 divorce cases at the Jombang Regency Religious Court in 2021 and 3,171 cases in 2022. That economic factors are the biggest contributor in the wife's lawsuit against her husband, this is collided because of the family's financial condition, and the lack of financial management in the family which ultimately leads to divorce.*

Keywords: *Economy, Contribution, Divorce in Jombang Regency*

Abstrak: *Perkawinan salah satu perintah Allah AWT dan juga dilakukan Rasulullah SAW, artinya perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi dalam hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan adalah kurangnya keseimbangan di sisi finansial. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Ekonomi Keluarga menjadi Faktor Penyumbang tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Yuridi Normatif yang bersifat Deskripsif. dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang menurut sifatnya menjelaskan asas-asas hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bahwa kondisi ekonomi dalam keluarga menjadi sangat penting sejalan dengan konsep Islam menjaga aqidah, agar tetap terjaga hubungangan yang baik dalam ikatan perkawinan. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. Bahwa faktor ekonomi menjadi penyumbang paling besar dalam gugatan istri kepada suaminya, hal ini terbentur karena kondisi keuangan keluarga, dan kurangnya manajemen keuangan dalam keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.*

Kata Kunci*: Ekonomi, Konstribusi , Perceraian di Kabupaten Jombang*

PENDAHULUAN

Perkawinan salah satu perintah Allah AWT dan juga dilakukan Rasulullah SAW, artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.[1] Indonesia merupakan negara dengan tingkat perceraian yang tinggi, yang dapat menyebabkan tingginya persentase kenakalan remaja di tengah masyarakat. Pada umunya perceraian ini berbentuk cerai gugat dimana pihak isteri melakukan tuntutan cerai ke Pengadilan Agama untuk dikabulkan perceraiannya. Dalam konsep Hukum Islam dikenal dengan istilah *"Khulu",* dan terdapat juga adanya *syiqaq*[2]. Namun terkadang perceraian terjadi secara emosional tinggi dan kurang memperhatikan konsekuensi yang akan timbul di masa depan, terutama dalam membesarkan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor keuangan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor campur tangan pihak ketiga, dan ketidakmampuan suami merawat istri. dan anak-anak mereka atau karena alasan lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi massa yang transparan Masalah perceraian yang ditimbulkan sehingga perceraian tidak lagi dianggap asing di tengah masyarakat, namun ada budaya yang dianggap trend dan Hal yang wajar bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat menggambarkan hipotesa bahwa semakin kompleks kebutuhan finansial maka semakin tinggi pula permintaannya, dan sebagai faktor yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga.

Untuk memenangkan dan mencari solusi, maka di Indonesia terdapat lembaga penjagaa keadilan yaitu Pengadilan Agama yang bertugas menerima, menyelidiki, mengadili dan menyelesaikan perkara di bidang hukum perdata Islam, termasuk perkawinan (termasuk perceraian), Warisan, Hibah,[3] Wakaf, Shadaqah, Infaq, Zakat, Wasiat dan Ekonomi Syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut, peradilan agama mengacu pada hukum acara peradilan agama yang disebut juga dengan hukum materiil. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Persatuan, kecuali hukum acara Pengadilan Agama, seperti talak, talak, cerai karena zina.[4]

---

[1] Zaki, Ahmad Arifuz. "Konsep Dan -Nikah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Bimas Islam* 10.1 (2017): 155-192.

[2] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 197

[3] Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

[4] Departemen Agama, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 3 Tahun 2006), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 40.

Setiap perkawinan mempunyai syarat idealnya masing-masing yang menunjuk dalam keharmonisan. Keharmonisan bisa terwujud menggunakan adanya komunikasi asosiatif. Komunikasi asosiatif sendiri adalah komunikasi positif, membentuk keteraturan pada gerombolan sosial yang anggotanya pada keadaan harmoni sebagai akibatnya membentuk polapola kerja sama. Artinya, komunikasi ini mengandung kerjasama yang didalamnya masih ada proses masuk dan diterimanya suatu pemahaman. Adapula akomodasi dimana kita akan saling bertoleransi membentuk sebuah kompromi. Akomodasi merupakan bagaimana para pelaku dan rekannya sanggup berkomunikasi sebagai akibatnya bisa mengikuti keadaan buat mencapai kesepahaman. Prilaku komunikasi akomodasi bisa tercermin waktu pasangan mengatur keuangan ekonomi keluarga, memilih tugas dan tanggung jawab pada mengurus tempat rumah tangga. Artinya. saat pasangan menjalani perkawinan dan mengalami akulturasi atau penerimaan kebudayaan menurut pasangannya membentuk konvensi pada rumah tangganya. Hal demikian yang bisa mencapai komunikasi asosiatif pada rumah tangganya.[5]

Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi dalam hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan adalah kurangnya keseimbangan di sisi finansial. Selain itu, hampir semua orang menganggap masalah keuangan ini sebagai masalah besar. Masalah keuangan ini juga bisa muncul dalam hubungan suami isteri, yaitu laki-laki bekerja dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, tidak jarang pendapatan suami dari waktu ke waktu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan istri mencari alternatif pekerjaan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Hal itu bisa mengakibatkan problematika bila penghasilan istri sesudah bekerja lebih akbar dibandingkan menggunakan penghasilan suaminya. Kondisi itu memicu terjadinya pertikaian pada perkawinan suami isteri. Hal itu terjadi menggunakan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya menurut sisi ekonomi.

Bahwa perceraian sebagai cara melepaskan diri dari dari ikatan perkawinan yang memang dibenarkan secara aturan. Menurut penelitian sebelumnya yaitu pada tahun 2021 angka perceraian dikabupaten Jombang sangat tinggi.[6] Sedangkan angka perceraian pada

[5] Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6.1 (2021): 11-21.

[6] Data yang di himpun dari sumber Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa sepanjang 2020, Pengadilan Agama Jombang banyak menerima pengajuan perkara perceraian. Baik yang diajukan pihak istri atau cerai gugat atapun cerai talak dari pihak suami. ”Tahun kemarin mencapai 3.046 perkara. Dalam sehari kisaran antara 15-25 pemohon," Dari jumlah tersebut sebanyak 2.836 perkara sudah diputus. ”Sebanyak 2.203 perkara, dan cerai talak sebanyak 633 perkara. Sehingga masih tersisa 210 perkara yang belum diputus, sebab jumlah hakim hanya lima orang. Bahwa mayoritas perkara didominasi cerai gugat atau yang diajukan pihak istri sebanyak 2.314 perkara. Dan cerai talak sebanyak 732 perkara***.lihat dalam penelitian*** Muhammad Andri,

tahun 2021, pasangan yang cerai tercatat 3.258 pasangan. Dengan rincian cerai talak ada 780 kasus dan cerai gugat 2.478 kasus.[7]

Sedangkan data Pengadilan Agama Tahun pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara, menurut Humas PA Jombang Ulil Uswah bahwa, dari jumlah 2.402 perkara perceraian merupakan gugatan cerai dari istri, sementara sisanya 769 merupakan kasus talak (suami yang mengajukan cerai). Kalau untuk kasus cerai gugat selama 2022 itu sebanyak 2 402, kasus cerai talak sebanyak 769 jadi total keseluruhan kasus perceraian di Kabupaten Jombang selama satu tahun 2022 mencapai 3171.[8] Dari uraian tersebut maka kami ingin melakukan penelitian dengan judul ***Analisis Faktor Ekonomi yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang***.

RUMUSAN MASALAH

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1) Bagaimana Ekonomi Keluarga menjadi Faktor Penyumbang tingginya angka perceraian di Kabupaten Jombang. ?
2) Bagaimana Upaya Meredam Konflik Keluarga yang Disebabkan Faktor Ekonomi ?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Zainuddin Ali, jenis penelitian hukum normatif "penelitian hukum normatif, yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.[9] Penelitian ini dikonseptualisasikan melalui penelitian hukum normatif, Penelitian yang difokuskan untuk mempelajari penerapan kaidah atau norma hukum positif.[10] Yurisprudensi memiliki sifat yang khas yaitu bersifat normatif, dan ktis dan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian, dimana analisisnya menggunakan uraian kata-

---

Meningkatnya Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jombang, Justicia Journal, Vol. 10 No. 1 (2021), page :15-24.

[7] wawancara dengan HUMAS Pengadilan Agama Jombang Humas PA Jombang Ulil Uswah Selasa, 3 Januari 2023.

[8] *Ibid*.

[9] Zainuddin Ali, , 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

[10] E Saefullah Wiradidan dja, (2015) *Penuntun Dan ktis metode penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung; Keni Media,), hlm 25.

kata yang menurut sifatnya menjelaskan asas-asas hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum (Communis Opinion). Doctorum).[11]

PEMBAHASAN

A. Kondisi Ekonomi Sebagai Pemicu Konflik Suami Istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi pemicu keretakan hubungan dalam keluarga. jika salah satu pihak tidak dapat memahami kondisi ekonomi keluarga maka dapat dipastikan akan terjadi cekcok dalam keluarga. Bahwa perceraian terjadi jika kedua belah pihak, baik suami maupun istri merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang telah dibina sebelumnya. Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan dapat memicu konflik di antara pasangan suami istri. Pasangan yang merasa tidak bisa memberikan kebutuhan dasar bagi keluarganya, terutama anak-anak, cenderung merasa tidak percaya diri dan merasa gagal. Hal ini dapat memicu perasaan tidak bahagia dan keinginan untuk mengakhiri pernikahan.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa angka perceraian yang terjadi di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021, pasangan yang cerai tercatat 3.258 pasangan. Dengan rincian cerai talak ada 780 kasus dan cerai gugat 2.478 kasus. [12] Sedangkan data Pengadilan Agama Tahun pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara, menurut Ulil Uswah, dari jumlah 2.402 perkara perceraian merupakan gugatan cerai dari istri, sementara sisanya 769 merupakan kasus talak (suami yang mengajukan cerai). Kalau untuk kasus cerai gugat selama 2022 itu sebanyak 2 402, kasus cerai talak sebanyak 769 jadi total keseluruhan kasus perceraian di Kabupaten Jombang selama satu tahun 2022 mencapai 3171.[13]

Faktor yang berbeda sering menyebabkan masalah rumah tangga yang berbeda pula. Konflik yang tidak terselesaikan, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan hingga faktor keuangan seringkali menjadi penyebab masalah dalam hubungan keluarga yang berujung pada perceraian.

---

[11] Miftakul huda , http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/communis-opinio-doctorum.html, diakss tanggal 10 maret 2023

[12] wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jombang Humas PA Jombang Ulil Uswah Selasa, 3 Januari 2023.

[13] *Ibid*.

Sebenarnya, setiap pasangan suami istri pada rumah tangga akan berupaya semaksimal mungkin supaya kehidupan rumah tangganya tidak berakhir dalam perceraian. Sebab, perceraian merupakan tindakan yang jelek terutama akibatnya terhadap anak keturunannya. Dalam perspektif Islam, *"Perceraian merupakan sesuatu/kasus yang dihalalkan, namun dibenci Allah SWT"* sebagimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan sang Sunan Abu Daud.

Salah satu karena terjadinya perceraian pada rumah tangga adalah merupakan faktor keuangan. Fakta menerangkan bahwa ternyata gugat cerai (sang istri terhadap suami) itu lebih besar dibandingkan menggunakan cerai talak (sang suami terhadap istrinya), dan kebanyakan merupakan lantaran kasus keuangan keluarga (ekonomi).[14] Secara umum, banyak faktor yang menyebabkan pasangan bercerai adalah keuangan. Dari fakta bahwa mereka tidak mendapatkan nafkah, bahwa pasangan mereka meninggalkan mereka, hingga faktor konflik yang mengakhiri hubungan mereka.[15]

Rumah tangga yang baik merupakan rumah tangga yangg mempunyai planing (perencanaan) pengelolaan keuangan yanng riil. Mengapa wajib direncanakan? Lantaran perencanaan keuangan adalah seni pengelolaan keuangan yangg dilakukan individu atau famili buat mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sebagai akibatnya keluarga tadi mejadi keluarga yang sejahtera dan jauh terjadinya konfrontasi dan perpecahan.

Umumnya kegiatan yang dilakukan adalah proses pengelolaan pendapatan untuk mencapai tujuan keuangan seperti ingin dana untuk membeli rumah, dana untuk kelahiran anak, dana untuk pendidikan anak, dana untuk membeli mobil, dana untuk pergi haji, dll. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengeluaran anggaran harus direncanakan agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. dan tidak kebutuhan melebihi pendapatannya. Misalnya keluarga dengan anak yang masuk sekolah dasar, pasangan suami istri, dll. Suami istri bekerja sama untuk mencari tahu sekolah mana yang tepat untuk anaknya, mencari tahu berapa biayanya, dan terakhir membiayai pembelian seragam sekolah (kemeja, sepatu), buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya. cara untuk sumber itu. Ada yang membayar uang sekolah. Tentunya rencana ini akan disesuaikan dengan keadaan keuangan keluarga.

Untuk mengatasi kondisi ekonomi sebagai pemicu konflik suami istri, diperlukan upaya yang terintegrasi dan komprehensif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

[14] 2.402 Istri di Jombang Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi Paling Dominan, https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/09/01/2023/2-402-istri-di-jombang-gugat-cerai-suami-faktor-ekonomi-paling-dominan/diakses 10 Maret 2023

[15] ibid

1. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial, beasiswa, dan pelatihan keterampilan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola keuangan keluarga dengan baik melalui program pelatihan dan kampanye.
3. Mendorong pasangan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam mengelola keuangan, sehingga tercipta transparansi dan kerjasama yang baik.
4. Menyediakan program konseling dan dukungan bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik akibat masalah ekonomi. Hal ini dapat membantu pasangan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif dan mencegah terjadinya perceraian.

Dengan melakukan upaya-upaya di atas, diharapkan keluarga dapat menjaga keuangan dengan baik dan menghindari masalah keuangan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

B. Upaya Meredam Konflik Keluarga yang Disebabkan Faktor Ekonomi

Konsep Islam memberikan perhatian yang besar dalam menjaga ekonomi keluarga. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan dunia, sehingga ketahanan ekonomi dapat dijaga tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Beberapa konsep Islam dalam menjaga ekonomi keluarga antara lain:

1) Berinvestasi: Konsep investasi dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam bisnis. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, bisnis yang tidak mengandung unsur riba, judi, atau maksiat.
2) Berusaha: Islam memandang bahwa berusaha untuk mencari nafkah adalah suatu ibadah. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya berusaha dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, kreatif, dan inovatif dalam mencari nafkah.
3) Mengelola Keuangan: Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Islam mendorong umatnya untuk menghindari pemborosan dan menggunakan harta dengan bijak. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya membayar utang dan tidak menunda-nunda pembayaran hutang.

Sebagaimana di jelaskan dalam Surat Al-A'raf Ayat 31 : *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*

Dalam Surat Al-Isra Ayat 27 juga sangat jelas Allah SWT berfirman yang artinya : *"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"*

Jelas sekali dalam ayat ini menunjukkan pada kita bahwa pemboros itu merupakan saudaranya syeitan. Maknya tidak sedikit orang yang boros pada keuangan keluarga terjadi ketidakseimbanngan antara pemasukan dan pengeluaran akhirnya terjadi perselisan suami istri dan akhirnya terjadi perpecahan dan perceraian.

Inilah pentingnya perencanaan keuangan keluarga. Dengan perencanaan keuangan yang baik, maka kondisi kehidupan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawadda, warohmah yang menjadi kebanggaan setiap keluarga akan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, ke depan perhatikanlah keadaan keuangan keluarga, jangan sampai masalah keuangan, masalah keuangan menjadi masalah utama rusaknya rumah tangga yang berujung pada rusaknya keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya. harus dipisahkan, karena anak-anak dengan demikian menjadi korban kebodohan orang tuanya yang tidak mampu mengatur keuangan.

Pengelolaan keuangan keluarga menjadi penting karena keuangan keluarga dapat bermanfaat secara maksimal bagi keluarga, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mencapai keluarga sejahtera lahir dan batin serta memungkinkan seluruh anggota keluarga memenuhi potensinya sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Mengelola keuangan keluarga berarti mengelola semua pemasukan atau penghasilan baik nilai rutin (superior) dan sesekali (menengah) dan biaya rutin (berkelanjutan) dan biaya sesekali (dari waktu ke waktu).[16]

Dalam mengayuh pernikahan banyak yang berharap bahwa pernikahan diharapkan *"Till Death Do Us A Part",* namun kenyataan banyak yang pada akhirnya sumpah pernikahan itu menjadi *" Till Wealth (Sejahtera) Do Us A Part*".[17] Seperti dalam penelitian Irma Gunawan Dkk, yang hasilnya menunjukkan salah satu faktor munculnya gugatan perceraian adalah karena faktor ekonomi[18] Hal yang sama juga dilakukan dalam penelitian saudari Hidayati, Reny Azkia yang menemukan bahwa faktor utama dalam perceraian di kabupaten

[16] Rodhiyah, Rodhiyah. "Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera." *Forum*. Vol. 40. No. 1. Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University, 2012.

[17] Meike Kurniawati, "Mencegah Perceraian karena Masalah Finansial", https://lifestyle.kompas.com/read/2023/02/14/105559020/mencegah-perceraian-karena-masalah-finansial?page=all

[18] Irma Garwan, S. H., et al. "Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3.1 (2018): 79-93.

jombang karena finansial.[19] penelitian juga dilakukan oleh fitri Ana Mia[20] bahwa pertengkaran terus menerus dan faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Dari berbagai studi diatas menunjukkan bahwa kedudukan finansial dalam struktur ekonomi keluarga menjadi penting karena sesuai dengan perintah Al Qur an menjaga Aqidah manusia. Rasulullah SAW bersabda yaitu "*Sesungguhnya kefakiran itu bisa menjerumuskan ke jurang kekafiran"*, kejadian yang konkret menurut Sabda Rasulullah tadi contohnya terdapat seseorang muslim yang terpaksa menikah dan wajib pindah kepercayaan atau murtad lantaran alasan kebutuhan ekonomi, atau terdapat juga yang murtad hanya lantaran anugerah donasi sembako, dsb. Oleh karenanya menggunakan sebagai kaya maka akan lebih gampang pada menjaga akidah dan berakibat muslim yang dermawan.

Dalam menjaga ekonomi keluarga, konsep Islam memberikan panduan dan nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan. Dengan menerapkan konsep Islam dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan umat muslim dapat mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

PENUTUP

A. Bahwa kondisi ekonomi dalam keluarga menjadi sangat penting sejalan dengan konsep Islam menjaga aqidah, agar tetap terjaga hubungangan yang baik dalam ikatan perkawinan. Bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tahun 2021 sebanyak 3.258 perkara dan pada tahun 2022 berjumlah 3.171 perkara. maka penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mencari tambahan keuangan.
B. Untuk meredam konflik keluarga karena faktor ekonomi maka dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan dunia, sehingga ketahanan ekonomi dapat dijaga tanpa mengabaikan nilai-nilai agama salah satunya dengan berusaha menjaga pengeluaran dan mengelola keuangan dengan baik, menjaga komunikasi antara suami istri.

[19] Hidayati, Reny Azkia. "*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Solusinya Di Pengadilan Agama Jombang*." (2022).

[20] Fitria, Ana Mia (2022) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. *Undergraduate (S1) thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 197

Departemen Agama, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 3 Tahun 2006), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 40.

E Saefullah Wiradidan dja, (2015) *Penuntun Dan ktis metode penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,* (Bandung; Keni Media,), hlm 25.

Zainuddin Ali, , 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

Zaki, Ahmad Arifuz. "Konsep Dan -Nikah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Bimas Islam* 10.1 (2017): 155-192.

Jurnal

Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

Fitria, Ana Mia (2022) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hidayati, Reny Azkia. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Solusinya Di Pengadilan Agama Jombang." (2022).

Irma Garwan, S. H., et al. "Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3.1 (2018): 79-93.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6.1 (2021): 11-21.

Muhammad Andri, Meningkatnya Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jombang, Justicia Journal, Vol. 10 No. 1 (2021), page :15-24.

Ramlah, Ramlah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)." *AL-RISALAH* 14.2 (2014): 350-368.

Rodhiyah, Rodhiyah. "Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera." *Forum*. Vol. 40. No. 1. Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University, 2012.

wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jombang Humas PA Jombang Ulil Uswah Selasa, 3 Januari 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

jawapos, 2.402 Istri di Jombang Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi Paling Dominan, https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/09/01/2023/2-402-istri-di-jombang-gugat-cerai-suami-faktor-ekonomi-paling-dominan/diakses 10 Maret 2023

Meike Kurniawati, "Mencegah Perceraian karena Masalah Finansial", https://lifestyle.kompas.com/read/2023/02/14/105559020/mencegah-perceraian-karena-masalah-finansial?page=all

Miftakul huda , http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/communis-opinio-doctorum.html, diakss tanggal 10 maret 2023